



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiwati als. Wati binti Pariyo;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Jl. Cipto Mangunkusumo, RT. 004 RW. 004
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Sugiwati als. Wati binti Pariyo ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/21/III/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa Sugiwati als. Wati binti Pariyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL BAHRI, S.H.I., beralamat di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), Jalan Pangeran Menteri Gang 354 RT.011 RW.04 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIWATI Als WATI Binti PARIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa **SUGIWATI Als WATI Binti PARIYO** selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram (2 Paket telah dimusnahkan di tingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 bertempat di Polres Paser)
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih,
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam,
 - 1 (satu) buah BRA/Kutang warna merah muda**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);**Agar dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengasuh tiga orang anak yang masih kecil dan Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SUGIWATI Als WATI Binti PARIYO** pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira Pukul 14.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 004 RW. 004 Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 004 RW. 004 Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa akan berangkat mengantar anaknya ke sekolah, kemudian Saksi ADI INDRAWAN memanggil Terdakwa kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil gumpalan tisu warna putih yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket plastic klip yang berisi shabu – shabu yang berada dalam kantong celana saksi yang ternyata 3 (tiga) paket plastic klip yang berisi shabu – shabu tersebut sudah dipersiapkan oleh Saksi ADI INDRAWAN jika ada pembeli yang akan datang kerumah tersebut untuk mengambil. Kemudian Terdakwa menyimpan gumpalan tisu yang berisi shabu – shabu tersebut ke dalam bra yang digunakan Terdakwa pada saat itu dan kemudian Terdakwa berangkat ke sekolah. Pada saat kembali kerumah, Terdakwa sudah melihat Saksi ADI INDRAWAN sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan 3 (tiga) paket plastic klip yang berisi shabu – shabu tersebut belum sempat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Terdakwa kepada pembeli yang akan datang mengambil kerumah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 82/10966.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ANIS AMIR BIQI, S.IP P.89901, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh BRIPTU YOSHANDA MARIA PN NRP. 96080423, bahwa 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil **timbangan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram**, selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan **berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram** untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 02807/NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., PENATA I NIP. 19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 92020451, Mengetahui An KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805, bahwa barang bukti dengan nomor : 05990/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ (nol koma nol tiga enam) gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SUGIWATI Als WATI Binti PARIYO** pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira Pukul 14.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 004 RW. 004 Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 004 RW. 004 Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa akan berangkat mengantar anaknya ke sekolah, kemudian Saksi ADI INDRAWAN memanggil Terdakwa kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil gumpalan tisu warna putih yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket plastic klip yang berisi shabu – shabu yang berada dalam kantong celana saksi yang ternyata 3 (tiga) paket plastic klip yang berisi shabu – shabu tersebut sudah ada pemesan yang akan datang kerumah tersebut untuk mengambil. Kemudian Terdakwa menyimpan gumpalan tisu yang berisi shabu – shabu tersebut ke dalam bra yang digunakan Terdakwa pada saat itu dan kemudian Terdakwa berangkat ke sekolah. Pada saat kembali kerumah, Terdakwa sudah melihat Saksi ADI INDRAWAN sudah diamankan oleh pihak kepolisian, Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket plastic klip yang berisi shabu – shabu yang Terdakwa simpan di bra yang Terdakwa kenakan pada saat itu. Kemudian ditemukan barang – barang lain berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Saksi ADI INDRAWAN yang ditiptkan pada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 82/10966.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ANIS AMIR BIQI, S.IP P.89901, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh BRIPTU YOSHANDA MARIA PN NRP. 96080423, bahwa 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil **timbangan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram**, selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan **berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram** untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 02807/NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si.,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., PENATA I NIP. 19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 92020451, Mengetahui An KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805, bahwa barang bukti dengan nomor : 05990/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ (nol koma nol tiga enam) gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD RIVAI bin M. YUSNI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa serta suami Terdakwa yaitu Saksi ADI INDRAWAN pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 004 RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa awalnya Saksi menangkap dan menggeledah Saksi ADI INDRAWAN dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) di kantong celana bagian belakang Saksi ADI INDRAWAN, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek "SAMSUNG" warna hitam di lantai rumah Saksi ADI INDRAWAN yang disaksikan oleh SUPRIAJI;
 - Bahwa selanjutnya Saksi beserta petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah namun tidak ditemukan barang berupa sabu-sabu,
 - Bahwa selanjutnya Saksi ADI INDRAWAN diinterogasi sehingga Saksi ADI INDRAWAN mengatakan bahwa sempat menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu-sabu yang dibungkus tisu pada saat Saksi ADI INDRAWAN akan berangkat ke bengkel untuk memperbaiki motor;
 - Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa pulang dari mengantar anaknya ke sekolah, lalu diinterogasi oleh anggota kepolisian dan setelah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah Terdakwa barulah mengakui bahwa ada barang yang diberikan Saksi ADI INDRAWAN kepada Terdakwa sebelum Saksi ADI INDRAWAN berangkat ke bengkel, kemudian Terdakwa menaruhnya di dalam bra warna merah muda;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah lalu Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari bra tersebut dan Saksi melihat ada gumpalan 1 (satu) lembar tisu tersebut dan setelah dibuka, di dalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang di dalamnya ada sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat serta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kembali terhadap Saksi ADI INDRAWAN, kemudian Saksi ADI INDRAWAN mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu miliknya disimpan di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kapten Pierre Tendean, Gg. Balai Benih RT 011 RW 004, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya atas informasi tersebut Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tujuan Saksi ADI INDRAWAN menunjukkan tempat menaruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang berada di atas plafon rumah, selanjutnya anggota melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik Kresek warna hitam, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah tas dompet kecil berwarna hijau putih, kemudian di dalam 1 (satu) buah tas dompet kecil berwarna hijau putih tersebut berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik sedotan, dan 1 (satu) buah bundel plastik klip;
- Bahwa seluruh paket sabu-sabu yang ditemukan dalam pengeledahan adalah milik Saksi ADI INDRAWAN yang didapat dari RAHMAT SULTAN;
- Bahwa Terdakwa menguasai sabu-sabu dengan maksud untuk membantu Saksi ADI INDRAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba dari BPOM dan Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ADI INDRAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 004 RW 004,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa awalnya petugas kepolisian menangkap dan menggeledah Saksi dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) di kantong celana bagian belakang Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek "SAMSUNG" warna hitam di lantai rumah Saksi yang disaksikan oleh SUPRIAJI;
- Bahwa selanjutnya Saksi diinterogasi sehingga Saksi mengatakan bahwa sempat menyuruh istri Saksi yaitu Terdakwa SUGIWATI als. WATI binti PARIYO untuk menyimpan sabu-sabu yang dibungkus tisu pada saat Saksi akan berangkat ke bengkel untuk memperbaiki motor namun tidak menerangkan apa isi bungkus tisu tersebut;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa pulang dari mengantar anaknya ke sekolah, lalu diinterogasi oleh anggota kepolisian dan setelah digeledah Terdakwa barulah mengakui bahwa ada barang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa sebelum Saksi berangkat ke bengkel, kemudian Terdakwa menaruhnya di dalam bra warna merah muda;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari bra tersebut dan Saksi melihat ada gumpalan 1 (satu) lembar tisu yang dikeluarkan dari bra tersebut, kemudian salah satu petugas kepolisian memeriksa gumpalan 1 (satu) lembar tisu tersebut dan setelah dibuka, di dalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang di dalamnya ada sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat serta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kembali terhadap Saksi, kemudian Saksi mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi disimpan di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kapten Pierre Tendean, Gg. Balai Benih RT 011 RW 004, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya atas informasi tersebut Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tujuan Saksi menunjukkan tempat menaruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang berada di atas plafon rumah, selanjutnya anggota melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik Kresek warna hitam, yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah tas dompet kecil berwarna hijau putih, kemudian di dalam 1 (satu) buah tas dompet kecil berwarna hijau putih tersebut berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik sedotan, dan 1 (satu) buah bundel plastik klip;

- Bahwa seluruh paket sabu-sabu yang ditemukan dalam penggeledahan adalah milik Saksi yang didapat dari RAHMAT SULTAN;
- Bahwa Saksi memiliki sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk dijual, tanpa menerangkan kepada Terdakwa SUGIWATI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin apapun terkait narkoba dari BPOM dan Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ADI INDRAWAN ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 004 RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi ADI INDRAWAN menyuruh istri Saksi ADI INDRAWAN yaitu Terdakwa SUGIWATI als. WATI binti PARIYO untuk menyimpan sabu-sabu yang dibungkus tisu pada saat Saksi akan berangkat ke bengkel untuk memperbaiki motor namun tidak menerangkan apa isi bungkus tisu tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah pulang dari mengantar anaknya ke sekolah, lalu diinterogasi oleh anggota kepolisian dan setelah digeledah Terdakwa mengakui bahwa ada barang yang diberikan Saksi ADI INDRAWAN kepada Terdakwa sebelum Saksi ADI INDRAWAN berangkat ke bengkel, kemudian Terdakwa menaruhnya di dalam bra warna merah muda karena pakaian Terdakwa saat itu tidak ada kantungnya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu isi dari gumpalan 1 (satu) lembar tisu yang dititipkan Saksi ADI INDRAWAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gumpalan 1 (satu) lembar tisu yang dikeluarkan dari bra tersebut, kemudian salah satu petugas kepolisian memeriksa gumpalan 1 (satu) lembar tisu tersebut dan setelah dibuka, di dalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang di dalamnya ada sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat serta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sama dengan yang ditemukan pada proses penggeledahan, namun

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu tujuan Saksi ADI INDRAWAN memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 82/10966.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ANIS AMIR BIQI, S.IP P.89901, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh BRIPTU YOSHANDA MARIA PN NRP. 96080423, bahwa 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil **timbangan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram**, selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan **berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram** untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 02807/NNF/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., PENATA I NIP. 19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 92020451, Mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 05990/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ (nol koma nol tiga enam) gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tisu warna putih,
2. 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam,
3. 1 (satu) buah Bra/Kutang warna merah muda
4. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ADI INDRAWAN ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 004 RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi ADI INDRAWAN menyuruh istri Saksi ADI INDRAWAN yaitu Terdakwa SUGIWATI als. WATI binti PARIYO untuk menyimpan sabu-sabu yang dibungkus tisu pada saat Saksi akan berangkat ke bengkel untuk memperbaiki motor;
- Bahwa Terdakwa setelah pulang dari mengantar anaknya ke sekolah, lalu diinterogasi oleh anggota kepolisian dan setelah digeledah Saksi SUGIWATI mengakui bahwa ada barang yang diberikan Saksi ADI INDRAWAN kepada Terdakwa sebelum Saksi ADI INDRAWAN berangkat ke bengkel, kemudian Terdakwa menaruhnya di dalam bra warna merah muda karena pakaian Terdakwa saat itu tidak ada kantungnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gumpalan 1 (satu) lembar tisu yang dikeluarkan dari bra tersebut, kemudian salah satu petugas kepolisian memeriksa gumpalan 1 (satu) lembar tisu tersebut dan setelah dibuka, di dalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang di dalamnya ada sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat serta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sama dengan yang ditemukan pada proses penggeledahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "setiap orang";
2. unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subyek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan Terdakwa yang bernama SUGIWATI als. WATI binti PARIYO, seorang individu yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan data dalam surat dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim, tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Namun demikian, apakah Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan yang akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan, sedangkan “memiliki” berarti mengambil untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk membantu Saksi ADI INDRAWAN karena suruhan Saksi ADI INDRAWAN untuk membawakan 1 (satu) gulungan tisu milik Saksi ADI INDRAWAN tersebut, karena Saksi ADI INDRAWAN akan ke bengkel memperbaiki motor, dan Terdakwa menyimpannya di dalam bra, bukan di tempat lain yang lebih mudah diakses seperti bagasi sepeda motor atau di rumah karena Terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) gulungan tisu tersebut adalah sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 02807/NNF/2021 tanggal 06 April 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 82/10966.00/2021 tanggal 22 Maret 2021, diketahui bahwa benar isi dari 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang diajukan sebagai barang bukti dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah narkoba golongan I nomor urut lampiran 61 jenis metamfetamina atau umum dikenal sebagai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah Bra/Kutang warna merah muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntutkan karena Terdakwa belum pernah dipidana dan mengakui serta menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan amar putusan yang sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dicanangkan pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIWATI als. WATI binti PARIYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah Bra/Kutang warna merah muda;dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Norok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andrian Umu Sunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Aditya Candra Faturachman, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Norok